

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ponorogo)**

TESIS



Oleh:

YUKI RAHMAWATI SUYONO

N.I.M : 20302200342

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ponorogo)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

YUKI RAHMAWATI SUYONO

N.I.M : 20302200342

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ponorogo)**

Oleh:

Nama : **YUKI RAHMAWATI SUYONO**
NIM : 20302200342
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

UNISSULA
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA
TINDAK PIDANA LALU LINTAS
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Ponorogo)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **28 Mei 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN: 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUKI RAHMAWATI SUYONO

NIM : 20302200342

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA LALU LINTAS
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ponorogo)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 29 Mei 2024

Yang Menyatakan,



YUKI RAHMAWATI SUYONO

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUKI RAHMAWATI SUYONO

NIM : 20302200342

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis /Disertasi* dengan judul :

Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ponorogo).

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Mei 2024



Yang Menyatakan

YUKI RAHMAWATI SUYONO

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Pokok permasalahan mengenai Analisis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo dan Akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo.

Metode pendekatan yang digunakan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) penelitian mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian juga menggunakan Teori Kemanfaatan hukum dan Pertanggungjawaban Hukum terhadap permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo dilakukan Penghentian Penuntutan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur No.R-86/M.5.26/Eku.2/03/2022. Kasus dilakukan penghentian penuntutan untuk membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan tanpa syarat. Legalitas penerapan *restorative justice* penegakan hukum Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai menyelesaikan suatu perkara pidana. Akibat hukum perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo Jaksa bertindak berdasarkan hukum dalam penyelesaian sengketa pidana menghadapi sejumlah tantangan dari perspektif hukum, budaya, maupun praktis. Akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi kompleksitas pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa pidana.

Kata Kunci : Implementasi, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif.

ABSTRAKS

The main issue regarding the Analysis of Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice in the Handling of Traffic Crime Cases at the Ponorogo District Prosecutor's Office and the legal consequences of cases resolved using restorative justice mechanisms in the Handling of Traffic Crimes at the Ponorogo District Prosecutor's Office.

The approach method used is the statutory approach (statute approach). Research prioritizes legal materials in the form of statutory regulations as basic reference material in conducting research and also uses the Theory of Benefits and Legal Responsibility for the problems studied.

The results of the research and discussion show that Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning the termination of prosecution based on restorative justice in the handling of traffic crime cases at the Ponorogo District Prosecutor's Office, the suspension of prosecution was carried out through the Letter of the Head of the East Java High Prosecutor's Office No.R-86/M.5.26/Eku.2/03/2022. In the case, the prosecution was terminated to make a peace agreement after fulfilling obligations without conditions. The legality of implementing restorative justice in law enforcement. The Supreme Court, Attorney General's Office, Police of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic have adopted the principles of restorative justice to resolve criminal cases. The legal consequences of cases resolved using restorative justice mechanisms in Handling Traffic Crimes at the Ponorogo District Prosecutor's Office. Prosecutors acting based on the law in resolving criminal disputes face a number of challenges from legal, cultural and practical perspectives. The legal consequences of cases resolved using restorative justice mechanisms in handling traffic crimes require a holistic and integrated approach to overcome the complexity of implementing the Restorative Justice approach in resolving criminal disputes

Keywords: Implementation, Termination of Prosecution, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis dengan Judul : ***Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ponorogo).***

Tentunya dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta petunjuk dalam penyusunan tesis, sehingga bisa terselesaikan dengan baik.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu, saran dan kritik yang begitu berharga kepada penulis.

4. Seluruh Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
5. Segenap Sivitas Akademika Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan Teman-teman seangkatan Mahasiswa Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Suami Tercinta Iswanto Riyadi Putro, S.H. dan anak-anak Tersayang Ayuri Kirana Dewi dan Cakranale Akito Salman serta Kedua Orang Tua, Mama Mertua dan Saudara-saudaraku, yang telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayangnya yang luar biasa dalam kehidupanku.
7. Keluarga Besar Kejaksaan Negeri Ponorogo dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan dan semoga tesis ini juga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian (originalitas) Penelitian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	x
Daftar Isi.....	xi
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	25
BAB II Kajian Pustaka	
A. Kajian tentang Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Tujuan Pidana	30
3. Sanksi Pidana	32
B. Tindak Pidana Lalu Lintas dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)	34
1. Pengertian Lalu Lintas	34

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas	36
3. Pelanggaran Lalu Lintas	39
4. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	41
C. Pengaturan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020	46
1. Pengertian Keadilan Restoratif	46
2. Peran dan Tugas Kejaksaan	49
3. Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penuntutan menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020	61
D. Penghentian Penuntutan Pidana dalam pandangan Hukum Islam	63
1. Penuntutan Pidana dalam Hukum Islam	63
2. Sistem Penjatuhan Pidana dalam Hukum Islam	67
3. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam	69
BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
A. Analisis Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo	72
B. Analisis akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo.....	84
BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan	94
B. Saran	95
Daftar Pustaka	
Lampiran-Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran hukum bagi masyarakat dapat diukur dari dua aspek. Salah satunya hukum digunakan sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa, hukum sebagai pemersatu segenap unsur yang beragam di masyarakat.¹ Adanya hukum sebagai aturan berupa norma dan sanksi dibuat dengan maksud untuk menata tingkah laku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan serta mencegah terjadinya kekacauan yang ada dimasyarakat.

Aturan penggunaan hukum pidana pertama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan mengenai syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut menginginkan untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan.² Karena seseorang dianggap telah melaksanakan tindak pidana, apabila perbuatan tersebut terbukti sebagai perbuatan tindak pidana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, tetapi dilihat dari unsur kesalahannya.³

¹ Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.81

² Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta, hlm.45

³ Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-6, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.153

Istilah Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Terdapat asas dalam pertanggung jawaban pidana, yaitu tidak di pidana apabila tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).⁴ Artinya seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan serta seorang pelaku melakukan tindak pidana telah memenuhi unsur kesanggupan dalam bertanggung jawab proses peradilan.

Criminal Justice System merupakan sebuah sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum. Sistem ini merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Sesuai pendapat Remington dan Ohlin bahwa sistem sendiri dimaknai sebagai implikasi dari sebuah proses interaksi yang disiapkan secara rasional dan menjaga efisiensi untuk hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.⁵ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) cara pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Banyak kasus tindak pidana sering kali berakhir pada pidana penjara yang berujung pada putusan Pengadilan pidana penjara. Sehingga berakibat

⁴ Romly Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.2

⁵ Gomgom Tp Siregar, Rudolf Silaban, The Relevance of Criminal Close to the Modern Criminal Justice System, *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022*, hlm.24

meningkatnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Padahal penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis Pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat.⁶ Salah satu hal terpenting dalam penanganan tindak pidana yaitu proses penuntutan. Penuntutan diartikan sebagai kegiatan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permohonan agar diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan. Badan yang berwenang melakukan proses penuntutan di Indonesia adalah Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.

Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu subsistem yang berguna melakukan penegakkan hukum di Indonesia, juga tidak lepas dari prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh Jaksa dalam menjalankan profesinya. Jaksa sebagai salah satu bagian yang melaksanakan fungsi peradilan, haruslah berdiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Kewenangan yang dimilikinya sebagai pelaksana asas *dominus litis* yaitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena institusi Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.⁷

Hakikatnya fungsi penegakan hukum untuk memenuhi tiga nilai, yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan hukum. Harus diakui pula, bahwa dalam kenyataannya, keseimbangan antara ketiga nilai ini

⁶ Raharjo, Satjipto, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Setara Press, Jakarta, hlm.89

⁷ Hamzah, 2015, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.113

memang sangat sulit, dan selama ini hanya kepastian hukum yang sering tercapai. Penyelesaian tindak pidana di Indonesia diatur dan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan pedoman dalam penyelesaian perkara pidana. Namun kenyataannya aparat penegak hukum tidak menggunakan peraturan perundang-undangan formil sebagai alat rujukan. Selama ini penyelesaian perkara pidana sebagai sarana untuk balas dendam, masyarakat menganggap bahwa memenjarakan pelaku kejahatan akan membuat pelaku jera, namun faktanya belum tentu setelah pelaku keluar dari penjara pelaku akan jera.⁸

Kewenangan berdasarkan asas *dominus litis*, dengan adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan Keadilan Restoratif menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana. Penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses hukum, serta merupakan bagian dari

⁸Ali Sodiqin, "Restorative justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol .49 Nomor 1, 2015, hlm. 64

penerapan keadilan restoratif (*Restorative justice*) dengan cara yang telah disepakati oleh semua pihak.⁹

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, ketentuan Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan : a) subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, b) latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana, c) tingkat ketercelaan, d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, e) *cost and benefit* penanganan perkara, f) pemulihan kembali pada keadaan semula, g) adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.¹⁰

Syarat penyelesaian suatu perkara melalui Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - (a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

⁹Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

- (b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- (c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah).

Adanya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Tindak pidana yang menitik beratkan pada proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada korban dan masyarakat. Jika pelaku dan korban serta masyarakat yang dilanggar hak-haknya merasa telah tercapainya suatu keadilan melalui usaha musyawarah bersama, maka harapannya penyelenggaraan pemidanaan dapat dihindari. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku. Karena bukanlah objek utama dari pendekatan keadilan restoratif, melainkan rasa keadilan serta pemulihan konflik itu sendirilah yang menjadi objek utamanya.¹¹

Salah satu kasus tindak pidana lalu lintas yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo dengan prinsip keadilan restoratif diantaranya adalah perkara tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menyebabkan korban B mengalami Luka terbuka pada punggung kaki kanan ukuran $\pm 5 \times 3$ cm dengan dasar tulang dan urat tendon. Patah tulang terbuka pada jari II dan V dan urat tendon kaki kanan. Putus urat tendon punggung telapak kaki kanan.

Dalam penanganannya, melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

¹¹Ira Alia Maerani, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022*, hlm.26

No.R-86/M.5.26/Eku.2/03/2022 Tanggal 21 Maret 2022. Kasus tersebut kemudian dilakukan penghentian Penuntutan kemudian membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat.

Adapun kasus posisi perkara tindak pidana dimaksud adalah sebagai berikut :

Pada hari Pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan jurusan Ponorogo – Pulung – Sooko KM 20-21 tepatnya di selatan Pos Mantren Perhutani Dukuh Kebon Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, bermula saat Tersangka selesai melakukan penagihan terhadap nasabah di Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kab. Ponorogo, selanjutnya Tersangka mengendarai sepeda motor Honda Versa No.Pol: AE-5509-VL dengan kecepatan kurang lebih 70 km/jam, pergi menuju ke Desa Sidoharjo Kecamatan Pulung Kab. Ponoorgo untuk melakukan penagihan lain. Sampai di Jalan jurusan Ponorogo-Pulung-Sooko KM 20-21 tepatnya di selatan Pos Mantren Perhutani Dukuh Kebon Desa Pulung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, sepeda motor yang Tersangka kendarai berjalan oleng atau zig-zag karena pandangan Tersangka tidak fokus ke arah depan akibat mengantuk dan kecapekan dan Tersangka tidak melihat bahwa dari arah berlawanan, saksi BADJURI sedang mengendarai sepeda motor Suzuki GX Nopol: AE 5053 TC berboncengan dengan saksi UMI, pulang dari berjualan di Desa Pulung dengan tujuan akan pulang ke rumah di Dukuh Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Pulung Kecamatan Pulung Kab. Ponorogo, tiba-tiba sepeda motor Tersangka berjalan ke kanan di jalur berlawanan arah di jalur saksi BADJURI berada dan karena jarak yang sudah dekat sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan dimana sepeda motor Tersangka menabrak bagian kanan sepeda motor saksi BADJURI dan mengenai bagian rem kaki sepeda motor saksi BADJURI sehingga mengakibatkan kerusakan kendaraan yaitu rem kaki bagian kanan bengkok dan saksi BADJURI dan saksi UMI terjatuh di tepi jalan sebelah timur dan menyadari bahwa Tersangka telah menabrak kendaraan lain dan Tersangka merasa takut, sehingga Tersangka langsung pergi meninggalkan saksi BADJURI.

Penghentian penuntutan yang berdasarkan keadilan restoratif juga merupakan bentuk diskresi penuntutan oleh penuntut umum. Diskresi akan melihat dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang hendak dicapai. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi penuntutan (*Prosecutorial discretionary* atau *opportunititeit beginselen*) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.¹²

Keberhasilan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan. Hal ini tertuang Pasal 30 C huruf (c) dan (d) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan :

Huruf (c) “turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya” Huruf (d) “melakukan mediasi penal, melakukan sita

¹² Muhammad Ridwan Lubis, The Settlement of Child Cases in Conflict with the Law in the Concept of Restorative Justice, *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022*, hlm.22

eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Adanya mediasi penal dengan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam sistem peradilan pidana pada kasus kecelakaan lalu lintas korban dan tersangka, sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan :

1. Diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara
2. Merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana.
3. Dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan.
4. Memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pidana.¹³

Pasal yang disangkakan dalam kecelakaan lalu lintas jalan menyebabkan dua pengendara motor bertabrakan menyebabkan korban luka-luka. Perbuatan tersangka diancam dengan Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan dan Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan dengan ancaman pidana 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dengan judul : ***“Implementasi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Ponorogo)”***

¹³ Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm.43

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian tesis tentunya sangat diharapkan. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memperkaya referensi yang telah ada, khususnya dalam hal pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Secara praktis

Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk aparat penegak hukum maupun *stakeholder* terkait bahan pertimbangan dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang mana sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana serta dapat menjadi bahan tambahan untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian terkait pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami maksud penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan istilah :

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan.¹⁴ Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara atau mengalir pada aktivitas, aksi, tindakan, kegiatan, penerapan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia,

atau adanya mekanisme suatu sistem yang di susun untuk memperoleh tujuan yang di inginkan.¹⁵

Implementasi pada substansinya adalah sebuah proses pelaksanaan kebijakan dengan cara yang baik supaya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.¹⁶ Sehingga ketika sebuah kebijakan publik tidak dapat diterapkan dengan baik, maka dalam proses implementasinya gagal mencapai substansi dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Charles O. Janes kebijakan adalah unsur-unsur atau ekspresi-ekspresi dari program-program dan keputusan-keputusan. Biasanya program atau keputusan tersebut diekspresikan oleh pemerintah atau pemangku kebijakan melalui peraturan yang bisa berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten/Kota.¹⁷

Implementasi pada intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul

¹⁵ Nurdin Usman, 2002, *Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hlm.70

¹⁶ Yulianto Kadji, 2015, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, UNG Press, Gorontalo, hlm.47

¹⁷ Budiman Rusli, 2013, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Publishing, Bandung, hlm.33

manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka waktu panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.¹⁸

2. Peraturan

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima, setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu.¹⁹ Menurut Anshari (1983) peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau mentaati peraturan atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti betul tentang pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi.²⁰ Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan adalah ketentuan yang mengikat dari suatu lembaga atau kelompok masyarakat untuk mematuhi, mentaati peraturan atau larangan yang telah ada terhadap suatu hal.

3. Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang

¹⁸ Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta, hlm.21

¹⁹ Op.cit,

²⁰ Hafi, Anshari, 1983, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm.30

penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.²¹ Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang.²² Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.²³ Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.²⁴

4. Penghentian Penuntutan

Penghentian penuntutan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan kepada jaksa dalam memutuskan sebuah perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 huruf h, Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada intinya menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan dan menutup perkara demi hukum atau menutup

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

²² Ibid,

²³ Ibid,

²⁴ Rudiansyah, Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021, hlm.155

perkara karena peristiwa tersebut bukan tindak pidana dengan memuatnya dalam sebuah surat ketetapan.²⁵

Dasar Hukum yang mengenai penghentian penuntutan diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan bahwa: Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.²⁶

5. Keadilan Restoratif

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian “keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat”.²⁷ Dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.²⁸ Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian pada musyawarah bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana ataupun perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan

²⁵ Pasal 13, Pasal 14 huruf h , Pasal 140 ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁶ Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁷ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, hlm.3

²⁸ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, hlm.54

tujuan untuk mendapatkan pemulihan keadaan.²⁹ Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

6. Tindak Pidana Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdhon Naming menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas.³⁰ Pelanggaran yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi : *setiap orang yang menggunakan jalan wajib : Berperilaku tertib, Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.*

Tindak Pidana Lalu Lintas menurut Naming Ramdhon adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang telah disebutkan didalam Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 316, apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang

²⁹ Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, hlm.111

³⁰ Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Dekresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*. hlm.9

mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku.³¹

F. Kerangka Teoritis

Teori yang akan digunakan dalam penelitian Tesis ini :

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.³² Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya”. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan

³¹ Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Dekresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Polresta Malang*, hlm.9

³² Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.114

menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.³³

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.³⁴

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:

- 1) Teori Fautes Personalles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) Teori Fautes de Services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam

³³ Ibid,

³⁴ Ibid,

penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.³⁵

2. Teori Kemanfaatan/ Keadilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Adil mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, dan berpegang teguh pada kebenaran.³⁶ Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.³⁷

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan

³⁵Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Radjawali Press, Jakarta, hlm.21.

³⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.Cit,

³⁷ Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm.57

tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Menurut ahli Hukum Jeremy Bentham (1748-1832) membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.³⁸

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoicisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa

³⁸ Ibid,

hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.³⁹ Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.⁴⁰

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris. Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴¹ Penulis harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data, bahan hukum

³⁹ Ansori, Abdul Gafur, 2008, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.89

⁴⁰ Ibid,

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.201

mana yang yang relevan dan ada hubungannya dengan materi penelitian. Dengan begitu, dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan memberikan paparan secara sistematis, logis. Sehingga penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.⁴²

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Sumber Data

Penelitian hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis data yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder, sebagai berikut :

1) Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁴³ Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁴² Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

⁴³ ibid

2) Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.⁴⁴

Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian, yakni :

1) Bahan Hukum Primer

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad menjelaskan bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁴⁵

Bahan hukum primer dapat berupa :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ
- d) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

⁴⁴ Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op, Cit*, hlm.157

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa :

- a) Buku Hukum dan Jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c) Makalah, artikel dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data melalui tiga tahap yaitu tahap yang pertama dengan melakukan observasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menambah informasi bagi peneliti dengan melakukan wawancara, studi kepustakaan dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁴⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan data dibuat dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis dengan

⁴⁶Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

metode berpikir deduktif. Salah satu pola berpikir yang mendasar pada hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Adapun Model analisis yang penulis gunakan adalah *interactive model of analysis*.⁴⁷ Sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka.

H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian maka dapat dibagi dalam bentuk sistematika isi Tesis dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab terdiri :

BAB I : Pendahuluan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Isi Tesis.

BAB II : Tinjauan Pustaka menguraikan, Kajian tentang Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Lalu Lintas dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), Pengaturan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020,

⁴⁷ Ibid,

Penghentian Penuntutan Pidana dalam pandangan Hukum Islam.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan Analisis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo, Analisis akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo.

BAB IV : Penutup menguraikan, simpulan dan saran-saran dari hasil pembahasan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari ilmu hukum dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁴⁸

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang

⁴⁸ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.12

dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁹ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terdapat unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana atau delik pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit* yang artinya peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Delik menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Rahmanuddin Tomalili, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).⁵⁰

Menurut Jonkers yang dikutip oleh Rahmanuddin, *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum di atas dinyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi

⁴⁹ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, hlm.80-81

⁵⁰ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.3

⁵¹ Ibid,

pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁵²

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang :

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, yaitu :
 - 1) Adanya kesalahan/*schuld*
 - 2) Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak pidana tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak dipidanya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan Sebagian dari Bab II Buku II KUHP.

⁵² H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

3) Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal) memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materil).

2. Tujuan Pidana

Hukum pidana merupakan hukum publik, karena penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum dan pelaksanaan sepenuhnya di tangan pemerintah serta hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan negara. Fungsi hukum pidana secara khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” dan Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya “Perkembangan Macam-Macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum Pidana” yang dikutip oleh H. Suyanto dalam bukunya yaitu “Pengantar Hukum Pidana”⁵³, yang dikategorikan kepentingan hukum yakni :

a. Nyawa Manusia

⁵³ Ibid,

Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini, yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan beberapa Pasal yaitu Pasal 338 KUHP dan 340 KUHP yang dilakukan dengan perencanaan. Demikian juga ketika suatu perbuatan atau tindakan dilakukan karena kelalaiannya, sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka diancam dengan Pasal 359 KUHP.

b. Badan atau Tubuh Manusia

Ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain, akan diancam antara lain dengan Pasal 351 KUHP.

c. Kehormatan Seseorang KUHP mengatur masalah kehormatan seseorang dengan ketentuan 310 KUHP. Artinya bagi barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 KUHP.

d. Kemerdekaan Seseorang

Ketentuan Pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang.

e. Harta Benda

Pasal 362 KUHP, yang merupakan pasal tentang pencurian, siapa pun dilarang melakukan perbuatan atau tindakan pencurian barang milik orang lain.

Fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan. Hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Terlihat apa yang sebenarnya dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin didalam hukum pidananya.⁵⁴

3. Sanksi Pidana

Keberadaan hukum pidana memiliki tujuan hukum yang dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan yang dilarang dan/atau kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai berikut :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang ditujukan.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.
- d. Dalam pandangan Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidana itu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Hukum pidana dalam satu segi menyimpang dari bagian lain dari hukum. Dalam hukum pidana dibicarakan soal

⁵⁴ Ibid,

penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidana itu mempunyai fungsi lain dari menambahkan penderitaan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga ketertiban, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.⁵⁵

Selanjutnya, sanksi-sanksi yang diancamkan dalam hukum pidana antara lain, sebagai berikut :

1) Preventif

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegah terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-sendi pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam satu Undang-Undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapa pun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, Gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus mau menanggung risiko dengan berhadap-hadapan dengan aparat penegak hukum.

2) *Social Control*

Makna fungsi hukum pidana sebagai sosial control adalah keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang yang lain kurang memadai.

c. Tajam

⁵⁵ Andi Hamzah, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16

Sanksi pidana bersifat tajam. Hal ini membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Hal ini hukum pidana dianggap sebagai *Ultimum Remedium*.

Ultimum remedium bermakna hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan jika sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu Undang-Undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata atau sanksi administratif. Misalnya, ketentuan pidana dalam Undang-undang perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Cipta. Kebalikan dari *ultimum remedium* adalah *primium remedium*. *Primium Remedium* merupakan makna keberadaan hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Seperti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Terorisme.⁵⁶

B. Tindak Pidana Lalu Lintas dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

1. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas diatur dalam Pasal 1 angka 2 UULLAJ yang berbunyi bahwa “Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas

⁵⁶ H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

jalan”. Selain itu, pengertian lalu lintas juga telah diartikan oleh beberapa ahli atau pakar hukum W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

- a. Perjalanan yang dilalui dengan bolak-balik.
- b. Perihal perjalanan yang dilakukan di jalan dan sebagainya.
- c. Suatu hal yang menghubungkan antara sebuah tempat dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya.⁵⁷

Lalu lintas sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya aktifitas lalu lintas, maka komunikasi antara satu tempat dengan yang lainnya tidak dapat terjalin. Untuk mendukung berjalannya sistem transportasi yang aman maka perlu adanya hal-hal yang dapat mendorong terwujudnya sarana jalan yang memadai. Sistem lalu lintas yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri dimana berarti sangat baik apabila terdapat perkembangan dan pemanfaatan yang benar-benar direalisasikan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah-wilayah daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu menyatukan modal transportasi lain. Dalam mewujudkan pengembangan lalu lintas yang dikelola dalam satu sistem, maka perlu dilakukan pengintegrasian dan pendominasian beberapa unsur yang terdiri dari jaringan transportasi yang berupa jalan, kendaraan sekaligus dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang lainnya agar terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

⁵⁷ W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.555

Lalu lintas yang memiliki kualitas dan karakteristik tersendiri harus dikembangkan dan didayagunakan dengan baik sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di Negara ini dari sisi daratannya. Berkaitan dengan sistem lalu lintas jalan, maka hal utama yang menjadi pendorong terjadinya kelancaran transportasi tersebut adalah faktor dari keadaan jalan itu sendiri. Jalan merupakan sarana penting untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lainnya agar seluruh kegiatan manusia dapat berjalan dengan baik. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Jalan, Jalan sendiri mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat jika jalan sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat dalam segi apapun.

2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Definisi kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) dimana dicantumkan Pasal 1 Angka 24 UULLAJ:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Berdasarkan Pasal 229 UULLAJ :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
 - 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan,
 - 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, atau
 - 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat.

- b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang.
- d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan atau lingkungan.

Kecelakaan lalu lintas bukan lagi terjadi tanpa adanya sebab yang menjadi pemicu kecelakaan tersebut terjadi. Berikut ini adalah beberapa penyebab kecelakaan yang masih seringkali diremehkan oleh pengemudi kendaraan diantaranya :

1) Mengendarai Kendaraan dengan Kondisi Mengantuk

Hal yang paling beresiko ketika berkendara adalah pada saat mengendarai dengan kondisi mengantuk. Pada umumnya, mengantuk sendiri adalah salah satu akibat karena pengemudi mengalami kelelahan pada saat mengendarai kendaraannya. Faktor kelelahan bisa jadi dikarenakan pengemudi mengendarai kendaraan dengan jarak tempuh yang terbilang jauh atau didasarkan pada faktor yang lain.

2) Menggunakan Handphone Pada Saat Mengemudi

Banyak sekali pengemudi yang masih menganggap bahwa melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone pada saat berkendara adalah hal yang tidak membahayakan. Handphone merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan yang paling dominan dikarenakan

apabila seseorang berkendara dengan memainkan handphone maka konsentrasi pengemudi tersebut akan terpecah.

3) Menggunakan Kecepatan Tinggi (Diluar Batas Ketentuan)

Hal yang menjadi faktor terbesar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah tingginya kecepatan yang digunakan oleh pengemudi kendaraan dimana terkait kecepatan kendaraan sendiri sebenarnya telah ditentukan disetiap jalan dengan tanda marka jalan. Kecepatan kendaraan pada saat berjalan sebaiknya mengikuti arahan yang telah tertera di marka jalan dikarenakan tanda kecepatan pada marka tersebut telah ditentukan demi mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi.

4) Melanggar Ketentuan Marka Jalan

Pelanggaran terkait marka jalan kali ini merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh para pengemudi yang berada di jalan raya. Seperti contohnya yakni menyalip pada saat garis yang berada di tengah jalan raya menunjukkan garis sambung dimana hal tersebut berarti pengemudi dilarang menyalip kendaraan lain. Marka jalan dibuat bertujuan untuk menghindari kecelakaan dikarenakan pada wilayah tertentu terdapat wilayah-wilayah yang memang rawan sekali akan kecelakaan.

5) Tidak Mengecek Kelaikan Kendaraan

Kelaikan kendaraan juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum berkendara. Hal tersebut dikarenakan kondisi

kendaraan sering menjadi masalah seperti kondisi rem, ban, lampu, dan lain-lain dimana sebaiknya sebelum berkendara seluruh komponen dari kendaraan tersebut sebaiknya dicek kembali.

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang dimana hal tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam istilahnya, pelanggaran lalu lintas ini seringkali disebut sebagai tilang. Pada umumnya, pelanggaran lalu lintas berupa tilang adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 68 Jo. Pasal 77 UU LLAJ dimana pasal tersebut berkaitan dengan kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK, dan lain-lain.

Pelanggar lalu lintas merupakan pihak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana dicantumkan dalam peraturan lalu lintas yaitu UU LLAJ. Pelanggar lalu lintas tersebut adalah pengemudi transportasi darat yang melanggar rambu-rambu atau ketentuan yang telah ditentukan guna menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan. Peran pengemudi dalam menjamin kegiatan transportasi yang aman sangatlah besar. Apabila setiap pengemudi mentaati peraturan dan ketentuan dengan benar maka tingkat kecelakaan yang terjadi pasti akan sedikit dan berkurang setiap tahunnya.

Pengertian pelanggaran lalu lintas adalah segala bentuk aktivitas di negara Indonesia ini telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP), terdapat dua jenis tindak pidana yang dibedakan berdasarkan peraturan sekaligus ancaman pidana atau sanksinya. Hal tersebut yakni kejahatan dan pelanggaran dimana kedua jenis tindak pidana ini merupakan kualifikasi yang berbeda. Berkaitan dengan lalu lintas maka jenis tindak pidana yang terjadi adalah pelanggaran. Pelanggaran sendiri memiliki beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa sarjana diantaranya :

Moeljatno mengatakan bahwa: “Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu baru diketahui setelah adanya tindakan yang menentukan demikian”⁵⁸

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa : “Istilah pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu dan istilah "Overtreding" dimana istilah perbuatan mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum.”⁵⁹

Van Bammelan dalam Prodjodikoro mengatakan bahwa: “perbedaan antara kedua golongan tindak pidana tersebut Kejahatan dan Pelanggaran adalah tidak bersifat kualitatif, melainkan umumnya dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran”.⁶⁰

Pelanggaran yang terjadi di ranah lalu lintas merupakan suatu hal yang memang telah diatur oleh undang-undang dikarenakan perbuatan tersebut dianggap telah bertentangan dengan hukum. Pelanggaran lalu lintas sendiri sangat sering terjadi sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas dimana untuk memberikan efek jera maka setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki sanksi atau hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku. Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah awalan terjadinya kecelakaan

⁵⁸ Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm.71

⁵⁹ Prodjodikoro, 2000, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, hlm.28

⁶⁰ Ibid,

lalu lintas dikarenakan menurut Naning Randlon kecelakaan merupakan kejadian akhir dari peristiwa lalu lintas jalan dimana peristiwa tersebut dapat berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang berakibat kepada jiwa manusia maupun harta benda.⁶¹

4. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas merupakan sesuatu hal yang dilakukan dimana perbuatan tersebut menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah diatur. Banyak sekali jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dimana pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kecelakaan dimana pelanggaran tersebut dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni :

a. Pelanggaran Lalu Lintas Ringan

1) Pelanggaran terhadap Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan aturan yang berlaku bagi seluruh pengguna jalan baik pejalan kaki hingga pengemudi kendaraan. Rambu-rambu tersebut digunakan untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga bermanfaat untuk mengurangi atau mencegah adanya kecelakaan lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari peringatan yang ada di jalan berbentuk lambang, angka, huruf, kalimat atau perpaduan diantara bagian diatas dimana rambu ini berisikan tentang peringatan, himbauan, perintah, larangan maupun petunjuk bagi siapapun pengguna jalan yang ada.

⁶¹ Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm.19

Keselamatan pengguna jalan sangatlah diperhatikan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu hak setiap manusia yang harus dijamin. Terkait dengan keselamatan maupun ketertiban lalu lintas maka setiap jalan wajib memiliki rambu-rambu, marka jalan, alat pengaman untuk pemakai jalan, fasilitas penunjang untuk kegiatan berlalu-lintas dan angkutan jalan baik yang berada di dalam atau luar jalan. Rambu-rambu lalu lintas terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu: (a) rambu peringatan; (b) rambu larangan; (c) rambu perintah; dan (d) rambu petunjuk.

Pelanggaran terhadap lalu lintas ini menjadi penyebab kecelakaan yang paling utama. Bentuk rambu lalu lintas berupa peringatan dimana biasanya berwarna kuning dan berbentuk belah ketupat merupakan rambu peringatan yang dipasang karena sering terjadi kecelakaan di wilayah tersebut. Pelanggaran rambu lalu lintas ini dapat terjadi seperti contohnya apabila terdapat seorang pengemudi yang tidak memperhatikan rambu peringatan berupa batas maksimum kecepatan yang harus dijalani oleh setiap pengemudi di suatu wilayah dimana wilayah tersebut tergolong ke dalam wilayah yang padat penduduk dan banyak anak kecil bermain-main.

2) Pelanggaran terhadap Marka Jalan

Marka jalan merupakan tanda yang biasanya terdapat di dalam sekaligus menyatu dengan jalan atau aspal. Marka jalan ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas bagi para pengguna jalan. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Pelanggaran yang dapat terjadi pada marka jalan adalah apabila pengemudi kendaraan berpindah jalur lintas pada saat terdapat garis utuh dan tidak putus-putus di tengah jalan dimana rambu tersebut memberi peringatan untuk tidak mendahului kendaraan di depannya dengan cara berpindah lajur.

3) Pelanggaran terhadap Alat Acuan Isyarat Lalu Lintas

Alat acuan isyarat dalam lalu lintas adalah salah satu bagian dari alat penunjang yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas lalu lintas dikarenakan alat ini juga berfungsi sebagai pengatur keteraturan kendaraan dalam berlalu-lintas di jalan raya. Alat yang digunakan sebagai pemberi isyarat dalam lalu lintas adalah lampu lalu lintas. Alat ini merupakan acuan utama dalam aktivitas di jalan raya dikarenakan apabila lampu lalu lintas tidak ada maka akan terjadi

kekacauan pada jalan raya. Tingkat atau faktor utama kecelakaan biasanya terjadi dikarenakan para pengemudi tidak mematuhi atau mengikuti lampu lalu lintas yang sedang berjalan. Lampu lalu lintas terletak di perempatan jalan dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya kecelakaan. Lampu lalu lintas terdiri atas tiga warna dimana tiga warna tersebut dipergunakan untuk mengatur kendaraan yang sedang melintasi jalan raya dan dua warna tambahan yang digunakan untuk mengatur pejalan kaki.

b. Pelanggaran Lalu Lintas Sedang

- 1) Mengemudi kendaraan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi atau SIM merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarenakan SIM merupakan identitas bahwa pengemudi tersebut telah layak untuk mengemudikan kendaraannya. Menurut Pasal 77 ayat (1) UULLAJ yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Setiap pengendara yang tidak memiliki SIM dan mengendarai kendaraannya di jalan raya akan mendapatkan hukuman atau sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UULLAJ yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan

Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”.

Selain itu apabila pada saat pihak Kepolisian meminta pengemudi untuk menunjukkan SIM nya dan ternyata pengemudi tersebut tidak dapat menunjukkan surat tersebut maka perbuatan itu termasuk kedalam ketentuan Pasal 288 ayat (2) UULLAJ yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

2) Mengemudi tanpa memiliki atau membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK merupakan surat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan.

Hal tersebut dikarenakan STNK merupakan penanda bahwa kendaraan tersebut merupakan milik dari pengemudi atau yang bersangkutan. Ketentuan yang mengatur terkait dengan STNK adalah Pasal 288 (1) UULLAJ yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5)

huruf a UULLAJ 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

c. Pelanggaran Lalu Lintas Berat

Pelanggaran lalu lintas berat termasuk ke dalam kategori Pasal 308

UULLAJ yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yakni : a) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a, b) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b, c) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau, d) menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

C. Pengaturan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.⁶²

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian “keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi

⁶² Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, hlm.3

pelaku, korban maupun masyarakat”.⁶³ Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.⁶⁴ Pada proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian pada musyawarah bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana ataupun perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan pemulihan keadaan.⁶⁵ Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Keadilan restoratif adalah suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian

⁶³ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, hlm.3”

⁶⁴ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, hlm.54

⁶⁵ Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, hlm.111

perkara anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana.⁶⁶

Restorative justice bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat pada proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* merupakan suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Keadilan dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.⁶⁷

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan dan menjadi terobosan pada penyelesaian tindak pidana. Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, walaupun pada hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.⁶⁸ Melihat perkembangan teori pembedaan yang awalnya berfokus pada kedudukan

⁶⁶ Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm.43

⁶⁷ Ibid,

⁶⁸ Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorati`ve Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar, hlm.221

pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Pada perkembangan pemikiran“pembedanaan melahirkan suatu filosofi pembedanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku ataupun masyarakat. Pada penyelesaian suatu perkara pidana tidak adil apabila menyelesaikan suatu perkara pidana yang hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku ataupun korban. Maka diperlukan suatu teori yang memiliki tujuan pembedanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya gabungan antara satu teori dan teori lainnya.⁶⁹

2. Peran dan Tugas Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia secara konstitusional adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yaitu suatu kekuasaan yang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. khususnya dibidang penuntutan yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Berdasar pada hal tersebut, untuk memperkuat posisi Kejaksaan diundangkan undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut UU Kejaksaan).

⁶⁹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.81

Penuntutan merupakan tugas utama yang dimiliki oleh kejaksaan berkaitan dengan penanganan tindak pidana, dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan *Jo*. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.”

Kedudukan Kejaksaan pada sistem ketatanegaraan Indonesia secara yuridis disebutkan dalam pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan yaitu “lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang selanjutnya pasal 2 UU Kejaksaan menentukan bahwa” :

- a. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.
- b. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Adapun yang dimaksud dengan satu dan tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan

merupakan“satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang memiliki tujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja.”Karena itu“kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan. dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh Jaksa lainnya sebagai pengganti. Adapun mengenai tugas dan wewenang diatur dalam pasal 30 UU Kejaksaan yang menentukan :

- 1) “Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) melakukan penuntutan.
 - b) melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana Bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas Bersyarat.
 - d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

- 2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
 - a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b) pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c) pengawasan peredaran barang cetakan
 - d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
 - e) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
 - f) penelitian dan pembangunan hukum serta statistik kriminal.”

Disamping tugas serta wewenang, Kejaksaan juga memiliki tugas lain sebagaimana termuat dalam Pasal 30 A, Pasal 30 B, Pasal 30 C, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34 C UU Kejaksaan yaitu :

(1) Pasal 30 A

Pada“pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

(2) Pasal 30 B dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :

- (a) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
 - (b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan
 - (c) melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.
 - (d) melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan melaksanakan pengawasan multimedia.
- (3) Pasal 30 C selain “melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30 B Kejaksaan”:
- (a) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.
 - (b) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
 - (c) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
 - (d) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
 - (e) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidak ada dugaan pelanggaran hukum

- yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang.
- (f) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
 - (g) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.
 - (h) mengajukan peninjauan kembali
 - (i) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur.
- (4) Pasal 31 mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.
- (5) Pasal 32 Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.
- (6) Pasal 33 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dan komunikasi dengan :
- (a) lembaga penegak hukum dan instansi lainnya

- (b) lembaga penegak hukum dari negara lain; dan
 - (c) lembaga atau organisasi internasional.
- (7) Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.
- (8) Pasal 34 A untuk kepentingan penegak hukum, Jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.
- (9) Pasal 34 B untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pasal 34 C : Penuntut umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana kewenangan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kejaksaan. Selain itu, dalam UU Kejaksaan, Jaksa Agung berwenang memberhentikan perkara bagi kepentingan umum. Jaksa Agung juga memiliki tugas dan wewenang khusus yang diatur dalam pasal 35 yaitu :
- 1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :
 - a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
 - b) mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.
 - c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

- d) mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
- e) dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
- f) mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.
- h) sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- i) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan.
- j) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan
- k) menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jaksa Agung memiliki tanggung jawab serta wewenang untuk mengefektifkan tahap penegakan hukum dengan menentukan serta merumuskan kebijakan penanganan perkara bagi kesuksesan penuntutan yang dilakukan dengan mandiri demi keadilan sesuai hukum serta hati nurani termasuk penuntutan, keadilan restorative yang dilakukan dengan berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan prinsip cepat, sederhana, dan murah.⁷⁰

⁷⁰ Hermawan, Hendra Setyawan Thedja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020 Vol. 25, No. 1, 2022, hlm.21

Kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum disebutkan pada pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan *Jo*. Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. diakses sebagai penuntut umum sebagaimana diatur pada pasal 14 KUHAP memiliki kewenangan yaitu :

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 140 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) membuat surat dakwaan.
- e) melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- f) menyampaikan Pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) melakukan penuntutan
- h) menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j) melaksanakan penetapan Hakim.

Selaras dengan kewenangan dimaksud, penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa “dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut sebetulnya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan. Terkait dengan hak penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, ada dua asas yang melekat di dalamnya, yakni :

- a. Asas legalitas, yaitu penuntut umum wajib melakukan penuntutan terhadap suatu delik.
- b. Asas oportunitas, yaitu penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan.⁷¹

Menurut Supomo “Asas oportunitas adalah asas yang memberikan kewenangan kepada badan penuntut umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportunis”, Atau tidak ada gunanya bagi kepentingan masyarakat.” Asas oportunitas

⁷¹ Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan evaluasi hukum tentang pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana*, BPHN, Jakarta, hlm.59

hanya boleh digunakan Jaksa Agung dalam hal pengesampingan perkara (*Deponering*).⁷² kewenangan untuk mengesampingkan perkara atau asas oportunitas dimaksud, dalam yuridis telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 35 huruf C UU Kejaksaan sebagai dasar hukum dari asas oportunitas, hanya memuat penjelasan bahwa, “Asas oportunitas ialah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung”.⁷³

Terdapat dua alasan yang bisa digunakan untuk menghentikan penuntutan, yakni pertama secara teknis dan kedua secara kebijakan. terkait alasan secara teknis dapat dicermati pada Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, karena peristiwa tersebut sebetulnya bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Sedangkan adanya pengesampingan perkara demi kepentingan hukum yang terdiri atas :

- 1) Mengesampingkan perkara atas dasar asas oportunitas dengan alasan demi kepentingan negara (*staats belang*), demi kepentingan masyarakat (*maatschappelijk belang*) Atau demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
- 2) Mengesampingkan perkara atas dasar penilaian hukum pidana sehubungan dengan gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh

⁷² Muhamad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pidanaan, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1. 2020*, hlm.217”

⁷³ Daniel Ch. M. Tampoli, *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/feb/2016, Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm.130”

nebis in idem, meninggalnya terdakwa, daluarsa, atau amnesti/abolisi.⁷⁴

Maksud penghentian penuntutan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka, yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut pengertian tersebut, sehingga yang menjadi batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya suatu pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri oleh penuntut umum.⁷⁵

Secara harfiah, penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Meskipun demikian, kedua alasan tersebut dapat juga digunakan untuk tidak melakukan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP sehingga dapat diartikan perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan negeri.⁷⁶ Selanjutnya terkait penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (20) huruf a KUHAP, PAF

⁷⁴ Endi Arofa, "Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana dua : dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol. 7, No 2, 2020, hlm.326"

⁷⁵ Daniel CH. M. Tampoli, "Penghentian penuntutan perkara pidana oleh Jaksa berdasarkan hukum acara pidana, *Jurnal Lex privatum*, Vol. IV. No 2, 2016, hlm.128"

⁷⁶ *ibid*,

lamintang Menjelaskan bahwa “perbuatan menutup perkara demi hukum dapat dilakukan penuntut umum apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar itu menjadi tertutup serta kemungkinan bagi penuntut umum untuk dapat melakukan penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan tindak pidana”.

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa: “Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan: Keadilan, Kepentingan umum, Proporsionalitas, Pidana sebagai jalan terakhir, Cepat, sederhana, dan biaya ringan”.

3. Kewenangan Jaksa dalam Penghentian Penuntutan menurut Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang menghentikan penuntutan atas terdakwa pada kasus pidana tertentu jika para pihak telah bersepakat untuk berdamai.⁷⁷ Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku, keluarga pelaku maupun korban tindak pidana serta pihak terkait lainnya agar bantu membantu mencari jalan keluar yang seimbang dengan penekanan pada penyembuhan. Hal ini disebabkan keadilan restoratif mengembangkan partisipasi penduduk dalam tahap peradilan, pelaku

⁷⁷ Ribut Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif* 9, No. 2 Oktober 2021, hlm.147

kejahatan bisa diberi jalan keluar menyelesaikan konflik diantara pelaku dan korban, serta keutamaan korban dapat dipulihkan, yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana retributive tradisional.⁷⁸

Penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif dilakukan dengan beraskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara menghentikan penuntutannya. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. penghindaran stigma negative
- c. penghindaran pembalasan
- d. respon dan keharmonisan masyarakat
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perja No. 15 Tahun 2020 secara terang menjelaskan bagaimana *restorative justice* berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. “Pada pelaksanaannya pendekatan keadilan restorative berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitik beratkan pada kesepakatan

⁷⁸ Djafar, Chandra, 2007, *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Gramedia, Jakarta, hlm.77

perdamaian antara pelaku dan korban serta bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.⁷⁹

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitik beratkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula.⁸⁰ Pasal 1 angka 1 Perja No. 15 Tahun 2020 menjelaskan “Keadilan restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

D. Penghentian Penuntutan Pidana dalam pandangan Hukum Islam

1. Penuntutan Pidana dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam, kata “tindak pidana” disebut *jarimah* atau *jinayah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap

⁷⁹ Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.22”

⁸⁰ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, hlm.4

kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.⁸¹

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.⁸²

Pengertian sama dikemukakan Sayyid Sabiq kata *jinayah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.⁸³ Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana. Haliman dalam disertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan

⁸¹ Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hlm.1

⁸² ibid

⁸³ Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, PT Al-Ma"arif, Bandung, hlm.11

pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.⁸⁴

Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Janhah* di sini adalah *jinayah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).⁸⁵

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, *jarimah* adalah larangan-larangan syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman

⁸⁴ Makhrus Munajat, 2014, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hlm.2

⁸⁵ Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hlm.3

had atau *ta'zir*.⁸⁶ Sejalan dengan menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.⁸⁷ Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan, perbedaan Hukum Islam dan KUHP tentang Hapusnya Pidana :

Versi Hukum Islam/Fikih		Versi KUHP	
Hapusnya Hukuman Karena Meninggal Dunia		Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Hukuman	
1.	Meninggalnya pelaku	1.	Perbuatan yang telah diputus dengan 2 Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman putusan yang telah menjadi tetap (Pasal 76 KUHP)
2.	Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman	2.	Meninggalnya pelaku (Pasal 77 KUHP)
3.	Bertobat	3.	Daluwarsa (<i>verjaring</i>) (Pasal 78 KUHP)
4.	Korban masih hidup dan wali/ahli warisnya memaafkannya	4.	Penyelesaian di luar pengadilan (afkoop) (Pasal 82 KUHP)
5.	Daluwarsa	5.	Amnesti dan abolisi

Sebab-sebab hapusnya pidana, dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai berikut:

⁸⁶ Makhrus Munajat, 2014, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hlm.3-4

⁸⁷TM Hasbi Ash Shiddieqy, 2011, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm.6

- a. Meninggalnya pelaku jarimah. Hukuman mati yang ditetapkan kepada pelaku menjadi batal pelaksanaannya apabila pelakunya meninggal dunia. Hukuman yang berupa harta seperti denda, diyat, dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.
- b. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman.
- c. Bertobat.
- d. Korban (masih hidup) dan wali/ahli warisnya memaafkannya (dalam qisâs-diyat) ataupun ulil amri (pemerintah) dalam kasus ta'zir yang berkaitan dengan hak perseorangan. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya dalam kasus jarimah qisâs/diyat.
- e. Daluwarsa, artinya pelaksanaan keputusan yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab sehingga masa berlakunya habis atau daluwarsa.⁸⁸

2. Sistem Penjatuhan Pidana dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam Penjatuhan Pidana atau pemidanaan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- a. Qisas

Qisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal, sama, sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban.

- b. Hudud

Hudud adalah semua jenis hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis.

⁸⁸ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* dilengkapi dengan *Kajian Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.593

c. Ta'zir

Ta'zir adalah semua jenis hukuman yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu instansi atau Negara.⁸⁹

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau penetapan hukuman terhadap tindak pidana dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syariat Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari *kemafsadatan* (kerusakan). Cara mencapai tujuan dengan melalui pemberian *taklif* (pembebanan hukum) kepada manusia.⁹⁰ Hukum Pidana Islam memiliki aspek- aspek dasar untuk penjatuhan pidana ,yaitu :

1) Aspek ganti rugi / balasan (*Retribution*)

Dasar Hukum Aspek ini adalah Ayat-ayat Al-Qur'an ,yaitu : Q.S Al-Maidah (5) : 33, Q.S Al-Maidah (5): 38, Q.S Yunus (10):27. Ayat-ayat tersebut banyak menyebut tentang tujuan suatu penjatuhan pidana atau pembedaan sebagai balasan /ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu.

2) Aspek Penjeraan (*Deterrence*)

Tujuan utama dari aspek ini adalah mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dikemudian hari. Islam memandang aspek penjeraan ini merupakan hal yang paling utama dalam penjatuhan pidana.

Pandangan ini sesuai dengan pendapat ulama Islam. Salah satunya

Pendapat Al-Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai “Pembedaan

⁸⁹ M.Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm.47

⁹⁰ Nafi'Mubarok, Tujuan Pembedaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Qonun* 18, No.2, Desember Tahun 2015, hlm.312

penjeraan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang-Nya dan mengesampingkan apa yang diperintahkan-Nya.⁹¹

3. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n yang berarti keseimbangan atau moderasi. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.⁹² Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Maka, logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelaku hukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku

⁹¹ Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Volume 1 No.2 Agustus Tahun 2014, hlm.31

⁹² Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm.72

hukum. Apabila hukum hendak menuju keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.⁹³


Firman Allah SWT : “ *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.*” (Q.S. Al- Maidah ayat 8).

Ayat tersebut kita tidak diminta untuk menuju keadilan, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat dengan Allah. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah. Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan dan juga kelemahan. Oleh karena itu, arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia. Untuk itu, keadilan adalah kehendak Allah berasal dari citra Allah. Sikap adil itu mendekatkan kita pada taraf ketakwaan, dan sikap inilah yang menegakkan langit dan bumi. Manusia diperintahkan untuk menuju ketakwaan dan takut akan persaksian karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Keadilan dalam konsep hukum Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.

Manusia menerima perintah Allah dalam menegakkan hukum untuk melaksanakannya dengan adil. Hukum berkait erat dengan keadilan, tidak

⁹³ Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2017, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.38

terpisah jauh dan bahkan esensi dari hukum adalah keadilan itu sendiri. Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara diantara manusia maka wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana. Perintah Allah agar para penegak hukum memutuskan hukum dengan adil di antara manusia bersifat mutlak meliputi keadilan yang menyeluruh di antara semua manusia, bukan keadilan yang diterapkan kepada sesama kaum Muslim dan ahli kitab saja. Keadilan yang harus dirasakan oleh semua umat manusia, karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Identitas sebagai manusia itu yang menjadikannya berhak atas keadilan menurut Allah. Identitas ini terkena terhadap seluruh manusia, mukmin atau bukan, teman atau lawan, kulit putih atau berwarna, orang Arab maupun non-Arab.⁹⁴



⁹⁴ Ibid,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo

Hakikatnya hukum untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dengan apa yang patut dan apa yang melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah perbuatan yang melawan hukum. Baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).⁹⁵ Sehingga hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, terutama dalam menghadapi masalah terhadap pelanggaran hukum itu sendiri.

Pelanggaran hukum merupakan salah satu perbuatan yang dilarang terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro bahwa pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan

⁹⁵ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.111

hukum.⁹⁶ Sedangkan menurut Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran adalah *politis on recht* dan kejahatan adalah *crimineel-on recht*. *Politis-on recht* itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.⁹⁷

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana dalam penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Indonesia merupakan negara hukum maka penyelesaian terhadap pelanggaran haruslah berdasarkan atas hukum. Ketentuan mengenai hukum acara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga beberapa undang-undang yang didalamnya memuat mengenai aturan hukum pidana bersifat formil. Meskipun proses penyelesaian terhadap adanya pelanggaran telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, kenyataannya penyelesaian perkara pidana hingga saat ini masih dipandang tidak berkeadilan oleh sebagian orang. Adanya pandangan didasarkan dari banyaknya perkara pidana dengan penyelesaian yang masih dirasa belum memenuhi rasa keadilan berdasarkan hati nurani maupun rasa kemanusiaan. Dikatakan belum memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, penyelesaian terhadap perkara berakhir hingga meja persidangan dengan penjatuhan sanksi pidana yang dirasa tidak setimpal atau sesuai dengan bentuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana.⁹⁸

⁹⁶ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm.33

⁹⁷ Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3 No. 1 2021, hlm.77

⁹⁸ Bambang Tri Bawono, Gunarto, Jawade Hafidz, The Efforts to Prevent & Eradicate Criminal Acts of Spreading Fake News and Hate Speech, *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 1, March 2022*, hlm.24

Penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu perkara tindak pidana. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku, keluarga pelaku maupun korban tindak pidana serta pihak terkait lainnya agar bantu membantu mencari jalan keluar yang seimbang dengan penekanan pada penyembuhan. Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana diluar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Sehingga adanya keadilan restoratif mengembangkan partisipasi penduduk dalam tahap peradilan, pelaku kejahatan bisa diberi jalan keluar menyelesaikan konflik diantara pelaku dan korban, serta keutamaan korban dapat dipulihkan, yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana retributif tradisional.⁹⁹ Keadilan Restoratif memandang kejahatan, “meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi penimbunan kerugian terhadap korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri”.¹⁰⁰

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan dan menjadi terobosan pada penyelesaian tindak pidana. Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*,

⁹⁹ Ira Alia Maerani, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022*, hlm.26

¹⁰⁰ Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.191

walaupun pada hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.¹⁰¹ Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara menghentikan penuntutannya. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Berjalannya waktu melihat perkembangan teori pidanaaan yang awalnya berfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Pada perkembangan pemikiran pidanaaan melahirkan suatu filosofi pidanaaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku ataupun masyarakat. Penyelesaian suatu perkara pidana tidak adil apabila menyelesaikan suatu perkara pidana yang hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku ataupun korban. Maka diperlukan suatu teori yang memiliki tujuan pidanaaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya gabungan antara satu teori dan teori lainnya.¹⁰²

Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373,

¹⁰¹Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorati`ve Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar, hlm.213

¹⁰²Muladi, 1995, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.81

379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁰³

Dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta. Dasar hukum *restorative justice* pada perkara tindak pidana ringan termuat dalam beberapa peraturan berikut ini :

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
4. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan *Restorative Justice*
5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
6. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
8. Surat Edaran JAM Pidum Nomor : 01/E/EJP/02/2022 Tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkara tindak pidana ringan yang penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik, Tindak Pidana Lalu Lintas.¹⁰⁴

¹⁰³ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁰⁴ Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm.27

Persoalan yang terjadi dalam penyelesaian perkara pidana selama ini ialah adanya rasa tidak memenuhi keadilan maupun rasa kemanusiaan. Oleh karena itu penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memiliki beberapa Implikasi positif, diantaranya penyelesaian perkara menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Proses penyelesaian perkara pidana akan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Perkara pidana yang berakhir dengan penyelesaian berdasarkan *restorative justice* adalah tindak pidana lalu lintas yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Ponorogo dengan kejadian mengemudi kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas menyebabkan korban B mengalami Luka terbuka pada punggung kaki kanan ukuran $\pm 5 \times 3$ cm dengan dasar tulang dan urat tendon, Patah tulang terbuka pada jari II dan V dan urat tendon kaki kanan, Putus urat tendon punggung telapak kaki kanan. Perbuatan disangka melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan. Sehingga penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Nomor : Print- 154/M.5.26/Eku.2/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 dalam perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dengan nama tersangka A

Bin T untuk diajukan Permintaan Penghentian Penuntutan agar tindak pidana tersebut dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif.

Perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk dihentikan penuntutan karena terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana (vide Pasal 5 ayat (1) huruf a Perja 15 tahun 2020)
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun (vide pasal 5 ayat (1) huruf b Perja 15 Tahun 2020)
- c. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan (vide Pasal 5 ayat (3) Perja 15 Tahun 2020).
- d. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka (vide Pasal 4 Ayat (2) huruf g)
- e. Telah ada pemulihan kembali terhadap keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan telah mengganti kerugian korban membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan (vide Pasal 5 Ayat (6) huruf a ke-2).¹⁰⁵

Hasil yang dicapai pada perkara tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersangka dan korban menyetujui proses perdamaian yang ditawarkan Penuntut Umum. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan proses perdamaian tanpa

¹⁰⁵ Berkas penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Ponorogo

syarat dengan kesimpulan proses perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk perdamaian tanpa syarat. Sehingga dapat dilakukan penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang telah terbit dalam berkas perkara melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur No.R-86/M.5.26/Eku.2/03/2022 Tanggal 21 Maret 2022. Kasus tersebut dilakukan penghentian penyelidikan untuk membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian berhasil dilaksanakan tanpa syarat. Hal ini sesuai dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang menghentikan penuntutan atas terdakwa pada kasus pidana tertentu jika para pihak telah bersepakat untuk berdamai.¹⁰⁶

Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang diuraikan diatas dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tujuan dibuatnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk dijadikan dasar bagi para Jaksa untuk dapat mengefektifkan penyelesaian perkara pidana dengan melakukan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang dirasa tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan bertentangan dengan hati nurani. Meskipun demikian Kejaksaan RI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan tidak boleh

¹⁰⁶ Ribut Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif* No. 2 Oktober 2021, hlm.147

menutup mata terhadap fakta hukum terkait adanya suatu tindak pidana yang terjadi dan wajib melanjutkan perkara.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) dimana asas ini meninjau dari sudut yuridis, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) yang meninjau dari sudut filosofis dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.¹⁰⁷

Apabila dikaitkan dengan nilai kemanfaatan hukum menurut para ahli Hukum Jeremy Bentham yang membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Jika proses hukum perkara tindak pidana lalu lintas disangka melanggar Kesatu Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan tidak dapat sepenuhnya dikatakan akan memberikan kemanfaatan, dikarenakan jika perkara dilanjutkan ke tahap persidangan yang akhirnya putusan pengadilan hanyalah bersifat pembalasan terhadap pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara tanpa memulihkan kerugian yang dialami oleh korban yang mana pidana penjara yang dijatuhkan tersebut juga dirasa sangat tidak sebanding dengan perbuatan pelaku tindak pidana tersebut. Menurut hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is*

¹⁰⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.58

The Greatest Happiness for the greatest number” Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :

Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.¹⁰⁸

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.¹⁰⁹ Adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua

¹⁰⁸ Ibid,

¹⁰⁹ Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, hlm.57

orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹¹⁰

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain *Stoisisme* norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan: berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*), dan jangan merugikan seseorang (*neminem laedere*), Cicero juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.¹¹¹ Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.¹¹²

Saat ini Indonesia masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemenuhan keadilan restoratif selain undang-undang sistem peradilan pidana anak. Penyelesaian terhadap perkara diatas mengutamakan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana dengan tidak melupakan rasa kemanusiaan yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa harus

¹¹⁰ Sarwadi, Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 4, December 2020*, hlm.39

¹¹¹ Ansori, Abdul Gafur, 2008, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta, hlm.89

¹¹² *ibid*,

melalui proses hukum yang panjang. Nilai kemanfaatan juga jelas tidak tercapai jika diselesaikan sampai tingkat pengadilan dengan melihat berjalannya proses hukum dengan anggaran yang bersumber dari keuangan negara yang terkesan sia-sia. Berjalannya proses hukum terhadap tindak pidana lalu lintas hanya akan menjadikan anggaran yang bersumber dari keuangan negara terus mengalir dan terbuang percuma dikarenakan hasil akhir pada perkara tersebut masih dirasa tidak memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan rasa kemanusiaan serta tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban sehingga tidak memberikan kemanfaatan. Meskipun demikian Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo juga merupakan bentuk perwujudan dari penyelesaian perkara pidana yang bersifat progresif dimana penegakan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam dan putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Penyelesaian perkara pidana tidak hanya berlandaskan kecerdasan intelektual, melainkan juga dilandasi dengan kecerdasan spiritual sehingga penyelesaian perkara pidana dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari

jalan lain daripada yang biasa dilakukan.¹¹³ Sedangkan Legalitas dalam penerapan *restorative justice* di Indonesia saat ini, seluruh institusi penegakan hukum yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

B. Analisis akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo

Penegakan hukum dalam masyarakat ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Hal yang dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹¹⁴

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan timbul apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang

¹¹³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.13

¹¹⁴ Satipto Rahardjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.15

menjelma dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana mengacu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang kita kenal dengan sebutan KUHAP. Hukum acara pidana merupakan aturan mengenai cara menegakkan hukum materil (KUHP) untuk memperoleh putusan hakim serta mengatur bagaimana cara melaksanakan isi putusan hakim itu.¹¹⁵ KUHAP merupakan dasar bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. KUHAP berisikan aturan mengenai penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta menyangkut hal-hal mengenai persidangan.¹¹⁶ Harapannya Aparat penegak hukum mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia.

Adanya Sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi.

¹¹⁵ Sofyan, Andi dan Aziz, Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm.204

¹¹⁶ Sunaryo, Dianawati, Ajeng, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*, Visimedia, Jakarta, hlm.216

Toleransi sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.¹¹⁷

Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern terhadap kejahatan yang ada saat ini, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku Korban atau “*Doer-Victims*” *Relationship*. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau “*daad-dader straftecht*”. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restorative (*restorative justice*), berbeda dengan keadilan retributive menekankan keadilan pada pembalasan dan keadilan restitutif menekankan keadilan pada ganti rugi.

Pendekatan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu wajib mendayagunakan, membuka kesempatan dan kemungkinan seluas-luasnya bagi korban kejahatan untuk memperoleh restitusi atau reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan

¹¹⁷ Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, hlm.15

kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan (*mutual agreement encouraged*).¹¹⁸

Upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar Pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.¹¹⁹ Dalam hukum acara pidana konvensional, perdamaian antara pelaku dan korban tidak bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana.¹²⁰ Proses penjatuhan pidana yang memakan waktu dan tidak memberi kepastian bagi pelaku dan korban tidak juga memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Korban hanya sebatas menjadi saksi dalam tingkat persidangan dan tidak bisa banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, karena tugas penuntutan hanya oleh jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan tanpa tahu dan mengerti kondisi masalah secara riil.

Konsep *restorative justice* menawarkan pulihnya hubungan antara pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah. Apabila cara-cara

¹¹⁸ Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.1

¹¹⁹ Arief, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, 10 (2) Tahun 2018, hlm.31

¹²⁰ Ibid,

yang ditempuh dengan restorasi akan melahirkan ketertiban dan perdamaian maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak memerlukan lagi proses pemidanaan. Sudah selayaknya penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil yang didorong dan diutamakan dibandingkan pendekatan formal legalistik yang tidak menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kasus tindak pidana diselesaikan melalui konsep keadilan restoratif yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan dan Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan. Sehingga penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo Nomor : Print-154/M.5.26/Eku.2/03/2022 tanggal 17 Maret 2022 dalam tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dengan nama tersangka A Bin T untuk diajukan Permintaan Penghentian Penuntutan agar tindak pidana tersebut dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Perbuatan tersangka melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang UULLAJ Pasal 310 Ayat (1), "*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*" menyebabkan orang lain terluka. Sehingga dalam penerapan keadilan restoratif jaksa harus memperhatikan syarat-syarat mutlak agar suatu perkara tindak pidana dapat dihentikan penuntutannya, yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) yaitu perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan

dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat.

Berkaitan dengan kewajiban hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.¹²¹ Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa : “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya”. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.¹²²

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

¹²¹ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm.114

¹²² Ibid,

- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.¹²³

Mengenai masalah pertanggungjawaban pidana, pendapat Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:

- 1) Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.¹²⁴

Kejaksaan Republik Indonesia dalam melakukan penuntutan, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab dalam melakukan penuntutan.

Jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran

¹²³ Ibid,

¹²⁴ Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Radjawali Press, Jakarta, hlm.21.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹²⁵ Sedangkan penerbitan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 ditujukan agar pendekatan keadilan restoratif bisa diterapkan dalam praktik penyelenggaraan penanganan perkara tindak pidana terhadap jenis kasus yang relatif ringan. Perkara tindak pidana bisa ditutup demi hukum dan diberhentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat yaitu tersangka harus baru pertama kali melakukan tindak pidana dan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun penjara, serta kerugian yang timbul akibat dari tindak pidana tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo dalam penyelesaian sengketa pidana menghadapi sejumlah tantangan mencakup berbagai aspek dari perspektif hukum, budaya, maupun praktis. Secara hukum, salah satu tantangan utama bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice* ke dalam sistem hukum yang mungkin memiliki struktur dan prosedur yang sudah mapan. Adanya ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk hukuman pidana dan proses

¹²⁵ Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.91

peradilan yang terencana, dapat membuat adaptasi pendekatan ini menjadi sulit.

Segi budaya, pendekatan *Restorative Justice* bertabrakan dengan nilai-nilai tradisional atau norma-norma budaya tertentu. Beberapa masyarakat mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara menyelesaikan sengketa atau melibatkan korban dan pelaku dalam proses restoratif. Sehingga dapat menimbulkan perdebatan dan resistensi terhadap penerapan pendekatan ini.¹²⁶

Sedangkan dari sudut praktis, *implementasi Restorative Justice* menghadapi tantangan seperti pelibatan yang luas dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Koordinasi kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai konsensus dalam proses restoratif bisa menjadi rumit dan memerlukan upaya yang besar. Selain itu, aspek logistik, pemilihan mediator yang tepat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi non pidana juga merupakan hambatan praktis yang perlu diatasi.

Pada akhirnya, akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi kompleksitas pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa pidana. Diperlukan upaya koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, dan pembuatan regulasi yang memadai agar pendekatan ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan. *Restorative Justice*

¹²⁶ Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, No. 2 Tahun 2019, hlm.134–143.

pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana serta pemidanaan alternatif seperti pekerjaan sosial dan lain-lain.¹²⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisa bahwa substansi *Restorative Justice* mengandung prinsip-prinsip membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat dalam menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai “*Stakeholders*” yang bekerja sama dan segera berusaha mencari solusi yang dianggap adil bagi semua pihak (*win-win solutions*). Untuk mengembalikan keadaan semula diperlukan suatu tindakan pembalasan terhadap pelaku yang menyebabkan kerusakan atau kerugian dalam masyarakat tersebut.”Pembalasan pada umumnya tidak hanya merupakan kewajiban terhadap seseorang yang dirugikan, melainkan menjadi kewajiban terhadap masyarakat luas.¹²⁸

¹²⁷ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hlm.28

¹²⁸ Herlina Pong, *Restorative Justice*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 3 No. III. September 2004, hlm.19

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo merupakan bentuk perwujudan dari penyelesaian perkara pidana yang bersifat progresif dimana penegakan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam dan putih dari peraturan melainkan semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang atau hukum dalam arti luas. Ketetapan Penghentian Penuntutan telah terbit dalam berkas perkara melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur No.R-86/M.5.26/Eku.2/03/2022. Kasus dilakukan penghentian penuntutan untuk membuat kesepakatan perdamaian setelah pemenuhan kewajiban dilaksanakan tanpa syarat. Legalitas dalam penerapan *restorative justice* seluruh institusi penegakan hukum yakni Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

2. Akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas di Kejaksaan Negeri Ponorogo sebagai pelaksana perannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa bertindak berdasarkan hukum dalam penyelesaian sengketa pidana menghadapi sejumlah tantangan mencakup berbagai aspek dari perspektif hukum, budaya, maupun praktis. Pada akhirnya, akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi kompleksitas pelaksanaan pendekatan *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa pidana. Diperlukan upaya koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, dan pembuatan regulasi yang memadai agar pendekatan ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan. *Restorative Justice* pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), untuk membuat Peraturan Perundang-undangan mengenai konsep keadilan restoratif agar menyeluruh dilakukan oleh para penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Karena landasan legalitas suatu tindak pidana bersumber dari undang-undang atau hukum tertulis.

2. Bagi Pemerintah, untuk mengatur ketentuan *Restorative Justice* secara khusus yang mencakup seluruh lingkup kewenangan dalam Sistem Peradilan Pidana sehingga dapat tercapai sinkronisasi antar subsistem dalam pelaksanaan mekanisme tidak ada perbedaan pengaturan di masing-masing lembaga penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Ansori, Abdul Gafur, 2008, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, University of Gajah Mada, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan evaluasi hukum tentang pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana*, BPHN, Jakarta.
- Budiman Rusli, 2013, *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik Yang Responsif*, Publishing, Bandung.
- Djafar, Chandra, 2007, *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Gramedia, Jakarta.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.
- Erwan Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2017, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, 2015, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hafi, Anshari, 1983, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya.

- H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorati`ve Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar.
- Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, 1993, *Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia*, Jakarta.
- Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Dekresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Polresta Malang*.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-6, Rineka Cipta, Jakarta.
- Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.
- Mohammad Yakup, *Pelaksanaan Dekresi Kepolisian Pada Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polresta Malang*.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayahdilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- Manullang E.fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Makhrus Munajat, 2014, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta.

- Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.
- M.Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteksi Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, 2000, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Setara Press, Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan*, Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 2001, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- , 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Radjawali Press, Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, PT Al-Ma"arif, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Satipto Rahardjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta.
- Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Soejono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

- Sofyan, Andi dan Aziz, Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sunaryo, Dianawati, Ajeng, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*, Visimedia, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung.
- TM Hasbi Ash Shiddieqy, 2011, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Yulianto Kadji, 2015, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*, UNG Press, Gorontalo.

Jurnal / Artikel :

- Ali Sodiqin, "Restorative justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol .49 Nomor 1, 2015.
- Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.
- Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Volume 1 No.2 Agustus Tahun 2014.
- Ahmad Faizal Azhar, Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, No. 2 Tahun 2019.
- Arief, Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, 10 (2) Tahun 2018.

- Bambang Tri Bawono, Gunarto, Jawade Hafidz, The Efforts to Prevent & Eradicate Criminal Acts of Spreading Fake News and Hate Speech, *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 1, March 2022*.
- Daniel Ch. M. Tampoli, *Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2/Febr/2016, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Endi Arofa, "Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana dua : dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol. 7, No 2 , 2020.
- Hermawan, Hendra Setyawan Thedja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020 Vol. 25, No. 1, 2022.
- Herlina Pong, *Restorative Justice*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 3 No. III. September 2004.
- Ira Alia Maerani, Siti Rodhiyah Dwi Istinah, The Formulation of the Idea of Forgiveness in Indonesian Criminal Law Policy (A Study Based on Restorative Justice & Pancasila Values), *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022*.
- Muhamad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1. 2020*.
- Muhammad Ridwan Lubis, The Settlement of Child Cases in Conflict with the Law in the Concept of Restorative Justice, *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022*.
- Nafi Mubarak, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Qonun 18, No.2, Desember Tahun 2015*.
- Gomgom Tp Siregar, Rudolf Silaban, The Relevance of Criminal Close to the Modern Criminal Justice System, *Jurnal Daulat Hukum Volume 5 Issue 4, December 2022*.
- Rahayu Nurfauziah dan Hetty Krisnani, Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol. 3 No. 1 2021.
- Rudiansyah, Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 1, 2021.

Ribut Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif* 9, No. 2 Oktober 2021

Sarwadi, Bambang Tri Bawono, Restorative Justice Approach in Diversion System for Settlement of Criminal Cases for Children in Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 4, December 2020.*

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang UULLAJ

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative.

